



**KEPALA DESA TIMBANG
KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA**

**PERATURAN KEPALA DESA TIMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TIMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic Corona Virus Disease (COVID-19);
- b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf c poin 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24, maka perlu ditetapkan keluarga penerima manfaat BLT-Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona, kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai Dana-Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020,

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Purbalingga dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Viruse Disease 19 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
13. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
14. Peraturan Desa Timbang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Timbang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Timbang Tahun 2019 Nomor 5);
15. Peraturan Kepala Timbang Timbang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Timbang Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Timbang Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Kepala Desa Timbang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Anggaran Belanja Tak Terduga

Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Timbang Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Timbang Tahun 2020 Nomor 1),

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;
3. Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 4331/6491/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Penganggaran Pencegahan Wabah Corona Virus Disease (COVID-19) melalui Dana Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TIMBANG TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Timbang.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Timbang.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Timbang.
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.

5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
11. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bermanfaat untuk meningkatkan peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa melalui kegiatan pelayanan sosial dasar.
- (3) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana non-alam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease -19* (COVID-19).

Pasal 3

- (1) Penanganan dampak pandemic Corona Virus Disease 19 (COVID-19) yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pasal 4

- (1) Relawan Desa melakukan pendataan calon keluarga penerima BLT Dana Desa sebagai dasar penetapan daftar nama keluarga Penerima BLT-Dana Desa, dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga.
- (2) Daftar nama keluarga penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap keluarga penerima, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan secara tunai.

Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Timbang Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di TIMBANG

Pada Tanggal 5 Mei 2020

Kepala Desa Timbang,



Diundangkan di TIMBANG

pada tanggal 5 Mei 2020

SEKRETARIS DESA TIMBANG,

UDI RIYATNO

BERITA DESA TIMBANG TAHUN 2020 NOMOR 1

Lampiran : Peraturan Kepala Desa
Timbang Nomor 2 Tahun
2020 Tentang Penetapan
Keluarga Penerima Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa
Tahun Anggaran 2020

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TIMBANG TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA PENERIMA	NIK	NOMOR KK	ALAMAT	JUMLAH (Rp.)
1	2	3		4	5
1	ADI SUMIANTO	3304121506670004	3303032009170004	RT 1 RW 1	Rp. 1.800.000,00
2	DWI HARTANTO	3303031408770004		RT 1 RW 1	Rp. 1.800.000,00
3	NASIROH	3303035707910002	3303031802140004	RT 1 RW 1	Rp. 1.800.000,00
4	INSAN PURNAMA	3303031408930004	3303032506150001	RT 1 RW 1	Rp. 1.800.000,00
5	SUROSO	3303030511700001	3303032802057227	RT 1 RW 1	Rp. 1.800.000,00
6	OTIMAH	3303034808800002	3303032409140001	RT 2 RW 1	Rp. 1.800.000,00
7	UJIONO	3303030505810004	3303032801130005	RT 2 RW 1	Rp. 1.800.000,00
8	LIYOTO	3303030107580044	3303032802056843	RT 2 RW 1	Rp. 1.800.000,00
9	HERMAWAN EDI PRABOWO	3303030303940001	3303032206180002	RT 2 RW 1	Rp. 1.800.000,00
10	LIDIANA PUTRI ASTITI	3303036012970002		RT 2 RW 1	Rp. 1.800.000,00
11	NY KAMSIDI	3303036205530001	3303032706140001	RT 3 RW 1	Rp. 1.800.000,00
12	DWI BAHARI	3303031311790001	3303031601130001	RT 3 RW 1	Rp. 1.800.000,00
13	SAYEKTI NUR REJEKI	3303034307740003	3303032907090006	RT 3 RW 1	Rp. 1.800.000,00
14	MISYONO	3303030307860001	3303030902160005	RT 3 RW 1	Rp. 1.800.000,00
15	NAFRIANTO	3303031711930001	3303032406150003	RT 3 RW 1	Rp. 1.800.000,00
16	EKA PRASETIA	3303030605870001	3304640807860003	RT 3 RW 1	Rp. 1.800.000,00
17	SISWANDI	3303031602520001	3303032103170007	RT 3 RW 1	Rp. 1.800.000,00
18	SUDARTI	3303034101500001	3303031112080002	RT 3 RW 1	Rp. 1.800.000,00
19	SUBANDONO	3303030810730001	3303030109060004	RT 3 RW 1	Rp. 1.800.000,00
20	SARYONO	3303031105730001	3303032604070007	RT 3 RW 1	Rp. 1.800.000,00
21	FAOJAN	3303030909780001	3303031107070004	RT 2 RW 1	Rp. 1.800.000,00
22	MISDI	3303031208670003	3303032802056735	RT 4 RW 2	Rp. 1.800.000,00
23	BAMBANG SETYAWAN	1812010210840002	3303031504190001	RT 4 RW 2	Rp. 1.800.000,00
24	KASTURI	3324051212690006	3303031308180004	RT 4 RW 2	Rp. 1.800.000,00
25	AWALUDIN	3324010610950003	3303030811180003	RT 4 RW 2	Rp. 1.800.000,00
26	ANJAR PURNOMO	3303031101870001	3303030504120002	RT 4 RW 2	Rp. 1.800.000,00
27	MIARJO PARSIDI	3303030207600001	3303032802056344	RT 5 RW 2	Rp. 1.800.000,00
28	OKI SETYA CAHYA	3303031610920003	3303032105120004	RT 5 RW 2	Rp. 1.800.000,00
29	MUHARTO	3303030107410016	3303032802056369	RT 5 RW 2	Rp. 1.800.000,00
30	BADRI	3303031505670004	3303032802056370	RT 5 RW 2	Rp. 1.800.000,00
31	WIRYO SUMARTO	3303031207450001	3303032802056724	RT 5 RW 2	Rp. 1.800.000,00
32	JAENAH	3303034106720004	3303032802056770	RT 6 RW 2	Rp. 1.800.000,00
33	KASAM	3303031507640002	3303032802056774	RT 6 RW 2	Rp. 1.800.000,00
34	SAMINI	3303037103480001	3303032802056754	RT 6 RW 2	Rp. 1.800.000,00
35	EMPRAH	3303037112500001	3303032802056763	RT 6 RW 2	Rp. 1.800.000,00
36	MARWATI	3303034807820002	3303030308080018	RT 6 RW 2	Rp. 1.800.000,00
37	SUHARTONO	3507330802730001	3303032612180007	RT 6 RW 2	Rp. 1.800.000,00
38	BUDI SANTOSA	3303031007810002	3303031107070002	RT 6 RW 2	Rp. 1.800.000,00
39	MUTONAH	3303035209550001	3303031111120077	RT 6 RW 2	Rp. 1.800.000,00
40	MUSOLIH	3303030305800002		RT 6 RW 2	Rp. 1.800.000,00
41	TARMONO	3303032405620001	3303032802056347	RT 5 RW 2	Rp. 1.800.000,00
42	DARWANTI	3303037007820003	3303032502110046	RT 7 RW 3	Rp. 1.800.000,00
43	MISLIYANI	3303035103850001	3303032112110001	RT 7 RW 3	Rp. 1.800.000,00
44	NURWANTO	3303030205680001	3303032802056815	RT 7 RW 3	Rp. 1.800.000,00
45	HAJIRUN	3303030601540001	3303032802056839	RT 7 RW 3	Rp. 1.800.000,00
46	MISYATI	3304204810760002	3303032802057680	RT 7 RW 3	Rp. 1.800.000,00
47	NISUN	3304121308830006	3303030207130002	RT 7 RW 3	Rp. 1.800.000,00
48	PRIANTO	3303030411840001	3303030301140002	RT 8 RW 3	Rp. 1.800.000,00
49	NASIDI	3303031603390001	3303032802056293	RT 8 RW 3	Rp. 1.800.000,00
50	JUMINEM	3303034701470001	3303032809120003	RT 8 RW 3	Rp. 1.800.000,00
51	DARYATMO	3303031207610002	3303032802056301	RT 8 RW 3	Rp. 1.800.000,00
52	SITI HOTIJAH	3303035003360001	3303032802056300	RT 8 RW 3	Rp. 1.800.000,00
53	KRISTIANTO	3303031906910001	3303032009170001	RT 8 RW 3	Rp. 1.800.000,00
54	MAHENDRA	3303030803960003	3303032811190002	RT 8 RW 3	Rp. 1.800.000,00
55	HARYANTO	3303030611830001		RT 8 RW 3	Rp. 1.800.000,00
56	RUSMANTO	3303030609500001	3303032802056303	RT 8 RW 3	Rp. 1.800.000,00
57	TEGUH IMAM RAHARJO	3304050402720004	3303030612140001	RT 9 RW 3	Rp. 1.800.000,00
58	BAGYO	3303032010950002	3303031209180007	RT 9 RW 3	Rp. 1.800.000,00
59	ARIF HERMANTO	3303030403620001	3303032802056277	RT 9 RW 3	Rp. 1.800.000,00
60	ALI WAHYUDIN	3303030107690023	3303032802056249	RT 9 RW 3	Rp. 1.800.000,00
61	RUSIYATI	3303036401790003	3303032502110033	RT 10 RW 3	Rp. 1.800.000,00
62	MASNGUDI NADI	3303030107540009	3303032802056255	RT 10 RW 3	Rp. 1.800.000,00
63	WATINI	3303037112620002	3303032906130003	RT 10 RW 3	Rp. 1.800.000,00

64	SUKITER	3303035202570002	3303030503180004	RT 10 RW 3	Rp. 1.800.000,00
65	SARNO	3303031107920002	3303030909160002	RT 10 RW 3	Rp. 1.800.000,00
66	TOMAS JABIDIN	3303030107760060	3303031903100001	RT 10 RW 3	Rp. 1.800.000,00
67	NURSITI	3303036808780002	3303032709130001	RT 10 RW 3	Rp. 1.800.000,00
68	PRAMONO	3303031605910002		RT 11 RW 4	Rp. 1.800.000,00
69	SUJITO	3303030809430001	3303032802057724	RT 11 RW 4	Rp. 1.800.000,00
70	JARTONO SARDI	3303030911420003	3303032802057246	RT 11 RW 4	Rp. 1.800.000,00
71	FAJAR SAWALUDIN	3303120907840003	3303122001120001	RT 11 RW 4	Rp. 1.800.000,00
72	YATIMAH	3303036202750001	3303032802057240	RT 11 RW 4	Rp. 1.800.000,00
73	MACHYATI	3303034705760004	3303031511120114	RT 11 RW 4	Rp. 1.800.000,00
74	INDRA LESMANA	3303030405930002	3303032403200001	RT 11 RW 4	Rp. 1.800.000,00
75	SUPINAH	3303035211910001	3303031607120001	RT 12 RW 4	Rp. 1.800.000,00
76	SUNARTI	3303035903720002	3303030505090004	RT 12 RW 4	Rp. 1.800.000,00
77	TARMINI	3303034104440001	3303032508120008	RT 12 RW 4	Rp. 1.800.000,00
78	TUMINEM	3303034101400004	3303031403120004	RT 13 RW 4	Rp. 1.800.000,00
79	SUTINAH	3303034107540011	3303032802057258	RT 13 RW 4	Rp. 1.800.000,00
80	SUTRIASIH	3303034709620003	3303031401130004	RT 13 RW 4	Rp. 1.800.000,00
81	TARMINI	3303036711650001	3303032802057260	RT 13 RW 4	Rp. 1.800.000,00
82	DARSIMAH	3303036707840001	3303033010090002	RT 13 RW 4	Rp. 1.800.000,00
83	TATIAH	3303035303640002	3303032802057262	RT 13 RW 4	Rp. 1.800.000,00
84	RITI WAHYUNI	3303036909840003	3303031903130001	RT 13 RW 4	Rp. 1.800.000,00
85	IKHWANTO	3303030605770003	3303031405080006	RT 13 RW 4	Rp. 1.800.000,00
86	DODI SETIAWAN	3303062912930001	3303032806180003	RT 13 RW 4	Rp. 1.800.000,00
87	TUSLAM	3303031807820002	3303032809090003	RT 13 RW 4	Rp. 1.800.000,00
88	SAKIYAH	3303034503540002	3303032802057683	RT 14 RW 4	Rp. 1.800.000,00
89	JUWARTI	3303037105720002	3303032802057684	RT 14 RW 4	Rp. 1.800.000,00
90	WIDIATIN	3303036808940002	3303031411170006	RT 14 RW 4	Rp. 1.800.000,00
91	IKHROM AFRIANI	3303035106920001		RT 14 RW 4	Rp. 1.800.000,00
92	KASBI	3303030107440004	3303032802057314	RT 14 RW 4	Rp. 1.800.000,00
93	JASMAN	3303031405790001	3303033004070007	RT 14 RW 4	Rp. 1.800.000,00
94	IKA DAMAYANTI	3303035310900002	3303030405170001	RT 14 RW 4	Rp. 1.800.000,00
95	DIDI RESTIANA	3303030802860002	3303032308120005	RT 14 RW 4	Rp. 1.800.000,00
96	SUDARSIH	3303035009600002	3303032802055384	RT 15 RW 5	Rp. 1.800.000,00
97	MISLIYAH	3303035806560001	3303032802056842	RT 15 RW 5	Rp. 1.800.000,00
98	KHAERUDIN SALIM	3303032007510001	3303032802057273	RT 15 RW 5	Rp. 1.800.000,00
99	WIGNYO SUNARSO	3303031305610001	3303032802057280	RT 15 RW 5	Rp. 1.800.000,00
100	TARMINI	3303035108570001	3303032311120034	RT 15 RW 5	Rp. 1.800.000,00
101	WASIYAH	3303035705480001	3303032906130005	RT 16 RW 5	Rp. 1.800.000,00
102	KHUDIYONO	3303032708720002	3303032504070003	RT 16 RW 5	Rp. 1.800.000,00
103	SUWARSO	3303030501710001	3303032802055870	RT 16 RW 5	Rp. 1.800.000,00
104	TRIWATI	3303036906700002	3303032809120007	RT 16 RW 5	Rp. 1.800.000,00
105	MISNGADI	3304050501940003	3303030404190003	RT 16 RW 5	Rp. 1.800.000,00
106	KAMSIAH	3303034405520001	3303032802055880	RT 16 RW 5	Rp. 1.800.000,00
107	SUTRISNO	3303032506710003	3303032802055366	RT 17 RW 5	Rp. 1.800.000,00
108	TUSLAM	3303030906760002	3303032502110094	RT 17 RW 5	Rp. 1.800.000,00
109	SUGANDI	3303031204640001	3303032802055352	RT 17 RW 5	Rp. 1.800.000,00
110	SUDARNO	3303030107600038	3303032802055854	RT 17 RW 5	Rp. 1.800.000,00
111	MISRAN	3303032703750002	3303032311120046	RT 17 RW 5	Rp. 1.800.000,00
112	SUKARNO	3303030408650001	3303032802055357	RT 17 RW 5	Rp. 1.800.000,00
113	ROHID PRAMINTO	3303031512930001		RT 17 RW 5	Rp. 1.800.000,00
114	DINARSO	3304113112490037	3303031412150001	RT 18 RW 5	Rp. 1.800.000,00
115	SUJIAN TO	3303031109460001	3303032802055331	RT 18 RW 5	Rp. 1.800.000,00
116	SUMITRO	3303031012520004	3303032802055325	RT 18 RW 5	Rp. 1.800.000,00
117	HELMI WAHYU REJEKI	3303037103970001	3303032807110004	RT 18 RW 5	Rp. 1.800.000,00
118	SARIMAN	3303031706850005	3303030608140008	RT 18 RW 5	Rp. 1.800.000,00
119	MUSOLIH	3303031509850003	3303031204100013	RT 18 RW 5	Rp. 1.800.000,00
120	NY SENI	3303034107360025	3303032802055333	RT 18 RW 5	Rp. 1.800.000,00
121	WAHAR PRADITO	3303031007720002	3303032802055345	RT 18 RW 5	Rp. 1.800.000,00
122	WIGIYONO	3303032307830003	3303031608130003	RT 18 RW 5	Rp. 1.800.000,00
123	ADI SUSIANTO	3303031405620003	3303032802055334	RT 18 RW 5	Rp. 1.800.000,00
124	PRIYOKO	3303032608960001	3303031607190001	RT 18 RW 5	Rp. 1.800.000,00
125	TARSONO SIRUN	3303032203580001	3303032802055335	RT 18 RW 5	Rp. 1.800.000,00
126	ROJIKIN	3329042808890001	3303031309120001	RT 18 RW 5	Rp. 1.800.000,00
127	SIDIK AMRULOH TUYITNO	3303031708860003	3303031210090001	RT 19 RW 6	Rp. 1.800.000,00
128	KHADIRIN	3303032411760002	3303032802055839	RT 19 RW 6	Rp. 1.800.000,00
129	HARNO SUSANTO	3303032004680001	3303032802055815	RT 19 RW 6	Rp. 1.800.000,00
130	KUSRONI SAWIYAH	3303034107420066	3303032802055836	RT 19 RW 6	Rp. 1.800.000,00
131	HARYANTO TASLAM	3303030804590001	3303032911110001	RT 19 RW 6	Rp. 1.800.000,00
132	ENDI WARSONO	3303031104650002	3303032802055835	RT 19 RW 6	Rp. 1.800.000,00
133	YONGKI LASDIANTO	3303032004820004	3303032603090001	RT 19 RW 6	Rp. 1.800.000,00
134	SUDIONO	3303030111490001	3303032802055832	RT 19 RW 6	Rp. 1.800.000,00
135	RUDI HARTONO	3303031203640001	3303032802055840	RT 19 RW 6	Rp. 1.800.000,00
136	PRIANTO	3303031510940003	3303032802056345	RT 19 RW 6	Rp. 1.800.000,00
137	HENDRI PRIYANTO BENG SOT	3303032506650002	3303032802055321	RT 19 RW 6	Rp. 1.800.000,00
138	AKBAR MAULANA	3304120610770005	3303031911190007	RT 19 RW 6	Rp. 1.800.000,00
139	YULIANTO	3303031507910004	3303031507910004	RT 19 RW 6	Rp. 1.800.000,00
140	MAHRIB	3303031703950002	3303031402170005	RT 20 RW 6	Rp. 1.800.000,00
141	KHADMINI	3303034105530001	3303032207080003	RT 20 RW 6	Rp. 1.800.000,00

142	KHOSIUUN	3303032009940002		RT 21 RW 6	Rp. 1.800.000,00
143	SUNGATMI	3303035202690001	3303032802055809	RT 21 RW 6	Rp. 1.800.000,00
144	RIYATI	3303036905770001	3303030811110005	RT 21 RW 6	Rp. 1.800.000,00
145	SAMYO	3303032301900003	3303031805110009	RT 21 RW 6	Rp. 1.800.000,00
146	RINTON WINOTO	3303031201640002	3303032802055286	RT 21 RW 6	Rp. 1.800.000,00
147	HARUN ISKANDAR	3303030312670001	3303032802055282	RT 21 RW 6	Rp. 1.800.000,00
148	SUWANDI	3303030108530002	3303032802055810	RT 21 RW 6	Rp. 1.800.000,00
149	SUTIRAH	3303035602760001	3303031701070007	RT 21 RW 6	Rp. 1.800.000,00
150	JOHARI SUKARNO	3303030107460013	3303032802055804	RT 21 RW 6	Rp. 1.800.000,00
151	TRIO SUMARTO	3303030506470002	3303032802055812	RT 21 RW 6	Rp. 1.800.000,00
152	MANISAH	3303036703640001	3303032501170001	RT 22 RW 6	Rp. 1.800.000,00
153	MISWARI	3303031304520002	3303032802055787	RT 22 RW 6	Rp. 1.800.000,00
154	YASEM	3303035402610002		RT 22 RW 6	Rp. 1.800.000,00
155	ROKHIDIN	3303032708760002	3303032802055776	RT 22 RW 6	Rp. 1.800.000,00
156	SULASMI	3303036511730001	3303032802055784	RT 22 RW 6	Rp. 1.800.000,00
157	SLAMET	3327030506750010	3303032802055770	RT 22 RW 6	Rp. 1.800.000,00
158	RATINI	3303035006790001	3303030807080028	RT 21 RW 6	Rp. 1.800.000,00
159	EDI HARYANTO SARKAM	3303031709550003	3303032502110064	RT 23 RW 7	Rp. 1.800.000,00
160	RASMUDI ADIS	3303030306430001	3303032802054902	RT 23 RW 7	Rp. 1.800.000,00
161	SUMIARJO	3303033107400001	3303032802054905	RT 23 RW 7	Rp. 1.800.000,00
162	SARTO	3303032402850004	3303031207120003	RT 23 RW 7	Rp. 1.800.000,00
163	WINDI PARYANTO	3303031103920003	3303030506150003	RT 24 RW 7	Rp. 1.800.000,00
164	IKSAN HIDAYATULOH MARSONO	3303031301790001	3303032404070002	RT 24 RW 7	Rp. 1.800.000,00
165	RATIH PURWATIH	3303034405970003	3303032105130002	RT 24 RW 7	Rp. 1.800.000,00
166	TUWINAH	3303034906790002	3303032712110030	RT 24 RW 7	Rp. 1.800.000,00
167	KAMINI	3303034409590003	3303032604070006	RT 24 RW 7	Rp. 1.800.000,00
168	DIRAN	3303032810860001	3303030904110015	RT 24 RW 7	Rp. 1.800.000,00
169	MISLAM	3312172309790003		RT 24 RW 7	Rp. 1.800.000,00
170	SINEM	3303034107540025		RT 25 RW 7	Rp. 1.800.000,00
171	SUMARYO BIRIN	3303031605520001	3303032802054847	RT 25 RW 7	Rp. 1.800.000,00
172	KARSINAH	3303035210410001	3303032805080003	RT 25 RW 7	Rp. 1.800.000,00
173	SITI SOLASIH	3303034305830004	3303030712110007	RT 25 RW 7	Rp. 1.800.000,00
174	SUKMADI MARSUM	3303030107530049	3303032802054808	RT 26 RW 7	Rp. 1.800.000,00
175	ANTO SUSTORO MISTAM	3303030105700005	3303032802054863	RT 26 RW 7	Rp. 1.800.000,00
176	JAENUDIN JIMIN	3303031006430001	3303032802054819	RT 26 RW 7	Rp. 1.800.000,00
177	ARIF SETIAWAN	3304110402790006	3303033110130002	RT 26 RW 7	Rp. 1.800.000,00
178	SUBARJI BARNA	3303031005480001	3303030801100014	RT 26 RW 7	Rp. 1.800.000,00
179	SINO	3303030107770034	3303032802057758	RT 26 RW 7	Rp. 1.800.000,00
180	SUBINI	3303035207460001	3303032205120002	RT 26 RW 7	Rp. 1.800.000,00
181	NAWIREJA NATAS	3303031806580001	3303032802054811	RT 26 RW 7	Rp. 1.800.000,00
182	JUMI	3303035001440001	3303032802054823	RT 26 RW 7	Rp. 1.800.000,00
183	PARTIAH	3302147006870002	3303032202180003	RT 26 RW 7	Rp. 1.800.000,00
184	NOKHEDI PARNO	3303030107530038	3303032802054833	RT 26 RW 7	Rp. 1.800.000,00
185	WAINAH	3303034107620061		RT 26 RW 7	Rp. 1.800.000,00
186	TUMYATI	3303035707810001	3303030910070002	RT 26 RW 7	Rp. 1.800.000,00
187	ELFIN MUSTOFA	3304120208960001	3303033101190001	RT 24 RW 7	Rp. 1.800.000,00
188	SAHUDI SAMIR	3303030703430002	3303032502110063	RT 26 RW 7	Rp. 1.800.000,00

